



SALINAN

BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 85 TAHUN 2022
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah daerah sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Kabupaten Serang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 7)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.
6. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang.
9. Bidang adalah bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang.
11. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang
12. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah UPT pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang.
13. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang.
14. Kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut JF adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

Badan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

Badan mempunyai tugas melaksanakan :

- a. unsur penunjang Pemerintahan Daerah di bidang keuangan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Pendapatan daerah, Penyuluhan, Data dan Informasi, Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan serta Penagihan, Verifikasi dan Pemeriksaan;
- b. Pengkoordinasian dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Pendapatan daerah, Penyuluhan, Data dan Informasi, Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan serta Penagihan, Verifikasi dan Pemeriksaan;
- c. Pelaksanaan administrasi dan teknis operasional Perencanaan dan Pengawasan Pendapatan daerah, Penyuluhan, Data dan Informasi, Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan serta Penagihan, Verifikasi dan Pemeriksaan; dan

d. Pengelolaan . . .

- d. Pengelolaan data dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Pendapatan daerah, Penyuluhan, Data dan Informasi, Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan serta Penagihan, Verifikasi dan Pemeriksaan.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat membawahi :
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah membawahi :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
 2. Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah;
 - d. Bidang Penyuluhan, Data dan Informasi membawahi :
 1. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi;
 2. Sub Bidang Pengembangan Teknologi Pendapatan Daerah;
 - e. Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan membawahi:
 1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;
 2. Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan;
 - f. Bidang Penagihan, Verifikasi dan Pemeriksaan:
 1. Sub Bidang Penagihan;
 2. Sub Bidang Penelitian dan Verifikasi Pendapatan Daerah;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
 - h. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Struktur Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Badan

Pasal 7

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi seluruh kegiatan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah.
- (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Perencanaan dan Pengawasan Pendapatan daerah, Penyuluhan, Data dan Informasi, Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan serta Penagihan, Verifikasi dan Pemeriksaan;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Perencanaan dan Pengawasan Pendapatan daerah, Penyuluhan, Data dan Informasi, Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan serta Penagihan, Verifikasi dan Pemeriksaan;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan dan Pengawasan Pendapatan daerah, Penyuluhan, Data dan Informasi, Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan serta Penagihan, Verifikasi dan Pemeriksaan;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan dan Pengawasan Pendapatan daerah, Penyuluhan, Data dan Informasi, Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan serta Penagihan, Verifikasi dan Pemeriksaan;
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah Bidang Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Program dan Evaluasi.

(2) Sekretariat . . .

- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
- a. perencanaan kegiatan Pemerintahan Daerah Bidang Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Program dan Evaluasi;
 - b. pengelolaan kegiatan Pemerintahan Daerah Bidang Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Program dan Evaluasi;
 - c. penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Daerah Bidang Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Program dan Evaluasi;
 - d. pengoordinasian perencanaan kegiatan Pemerintahan Daerah Bidang Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Program dan Evaluasi;
 - e. Pengawasan kegiatan Pemerintahan Daerah Bidang Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Program dan Evaluasi; dan
 - f. Pelaksanaan tugas tambahan

Paragraf 3

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas keumuman dan kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
- a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan operasional keumuman dan kepegawaian;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan keumuman dan kepegawaian;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan keumuman dan kepegawaian;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan keumuman dan kepegawaian;
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Pasal 10

Pelaksanaan urusan Keuangan, Program dan Evaluasi bidang Kesekretariatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan.

Paragraf 3

Bidang Perencanaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah

Pasal 11

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan daerah, Pembinaan dan Pengawasan serta Analisa dan Kebijakan.
- (2) Bidang Perencanaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan daerah, Pembinaan dan Pengawasan serta Analisa dan Kebijakan;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan daerah, Pembinaan dan Pengawasan serta Analisa dan Kebijakan;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan daerah, Pembinaan dan Pengawasan serta Analisa dan Kebijakan;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan daerah, Pembinaan dan Pengawasan serta Analisa dan Kebijakan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf 4

Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah.
- (2) Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :

a. Perumusan . . .

- a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
- b. Pengaturan penyelenggaraan tugas Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
- d. Pengawasan penyelenggaraan tugas Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
- e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf 5

Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah.
- (2) Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah
 - d. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah;
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Pasal 14

Pelaksanaan urusan Analisa dan Kebijakan Bidang Perencanaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan.

Paragraf 6

Bidang Penyuluhan, Data dan Informasi

Pasal 15

- (1) Bidang Penyuluhan, Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah Bidang Pengolahan Data dan Informasi, Pengembangan Teknologi Pendapatan Daerah, serta Penyuluhan.
- (2) Bidang Penyuluhan, Data dan Informasi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pengolahan Data dan Informasi, Pengembangan Teknologi Pendapatan Daerah, serta Penyuluhan;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pengolahan Data dan Informasi, Pengembangan Teknologi Pendapatan Daerah, serta Penyuluhan;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pengolahan Data dan Informasi, Pengembangan Teknologi Pendapatan Daerah, serta Penyuluhan;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pengolahan Data dan Informasi, Pengembangan Teknologi Pendapatan Daerah, serta Penyuluhan;
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf 7

Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Pengolahan Data dan Informasi.
- (2) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pengolahan Data dan Informasi;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pengolahan Data dan Informasi;

c. Pelaksanaan . . .

- c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pengolahan Data dan Informasi;
- d. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pengolahan Data dan Informasi;
- e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf 8

Sub Bidang Pengembangan Teknologi Pendapatan Daerah

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pengembangan Teknologi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Pengembangan Teknologi Pendapatan Daerah;
- (2) Sub Bidang Pengembangan Teknologi Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pengembangan Teknologi Pendapatan Daerah;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pengembangan Teknologi Pendapatan Daerah;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pengembangan Teknologi Pendapatan Daerah;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pengembangan Teknologi Pendapatan Daerah;
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Pasal 18

Pelaksanaan urusan Penyuluhan Bidang Penyuluhan, Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan.

Paragraf 9

Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan

Pasal 19

- (1) Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah Bidang Pendataan dan Pendaftaran, Perhitungan dan Penetapan, serta Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Perhitungan Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan;

(2) Bidang . . .

- (2) Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Pendataan dan Pendaftaran, Perhitungan dan Penetapan, serta Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Perhitungan Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Pendataan dan Pendaftaran, Perhitungan dan Penetapan, serta Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Perhitungan Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Pendataan dan Pendaftaran, Perhitungan dan Penetapan, serta Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Perhitungan Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Pendataan dan Pendaftaran, Perhitungan dan Penetapan, serta Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Perhitungan Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan;
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf 10

Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Pendataan dan Pendaftaran.
- (2) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
- a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pendataan dan Pendaftaran;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pendataan dan Pendaftaran;

a. Pelaksanaan . . .

- c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pendataan dan Pendaftaran;
- d. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pendataan dan Pendaftaran;
- e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf 11

Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Perhitungan dan Penetapan.
- (2) Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Perhitungan dan Penetapan;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas Perhitungan dan Penetapan;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Perhitungan dan Penetapan;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan tugas Perhitungan dan Penetapan;
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Pasal 22

Pelaksanaan urusan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Perhitungan Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan.

Paragraf 12

Bidang Penagihan, Verifikasi dan Pemeriksaan

Pasal 23

- (1) Bidang Penagihan, Verifikasi dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah Bidang Penagihan, Penelitian dan Verifikasi, serta Pemeriksaan.
- (2) Bidang Penagihan, Verifikasi dan Pemeriksaan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah Bidang Penagihan, Penelitian dan Verifikasi, serta Pemeriksaan;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah Bidang Penagihan, Penelitian dan Verifikasi, serta Pemeriksaan;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah Bidang Penagihan, Penelitian dan Verifikasi, serta Pemeriksaan;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah Bidang Penagihan, Penelitian dan Verifikasi, serta Pemeriksaan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf 13

Sub Bidang Penagihan

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f angka 1, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Penagihan.
- (2) Sub Bidang Penagihan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Penagihan;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas Penagihan;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Penagihan;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan tugas Penagihan;
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf 14

Sub Bidang Penelitian dan Verifikasi Pendapatan Daerah

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f angka 2, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Penelitian dan Verifikasi Pendapatan Daerah.
- (2) Sub Bidang Penelitian dan Verifikasi Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Penelitian dan Verifikasi Pendapatan Daerah;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas Penelitian dan Verifikasi Pendapatan Daerah
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Penelitian dan Verifikasi Pendapatan Daerah;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan tugas Penelitian dan Verifikasi Pendapatan Daerah
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Pasal 26

Pelaksanaan urusan Pemeriksaan Bidang Penagihan, Verifikasi dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan.

Paragraf 15

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan pekerjaan sesuai bidang keahliannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional murni/ Inpasing dan Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (2) Jumlah . . .

Paragraf 16
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 29

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, dalam melaksanakan tugas pokok wajib:
- a. menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simpifikasi di dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis; dan
 - b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai Unit Pelaksana Teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis dengan berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan atau dengan perangkat daerah lain di luar Badan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 30

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31 . . .

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib:

- a. menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di dalam lingkungan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 32

Ketentuan mengenai rincian uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 serta penjabaran tata kerja ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati ini dan ketentuan Perundang-Undangan lainnya terkait pelaksanaan teknis pekerjaan di bidang masing-masing.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 33

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, wajib menyampaikan laporan tentang pengelolaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 34

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan dan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Badan tentang pengelolaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu.

Pasal 35

Pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Kewenangan Mewakili

Pasal 36

Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan dan Kelompok Jabatan Fungsional dapat mewakili sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Kepegawaian

Pasal 37

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan tinggi pratama setingkat eselon II.b
- (3) Sekretaris dan Kepala Bidang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dengan memperhatikan saran Kepala Badan.
- (4) Sekretaris dan Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan jabatan administrator setingkat eselon III.a dan III.b
- (5) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1, huruf c angka 1 dan angka 2, huruf d angka 1 dan angka 2, huruf e angka 1 dan angka 2, huruf f angka 1 dan angka 2 dan huruf h, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dengan memperhatikan saran Kepala Badan.
- (6) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan jabatan pengawas setingkat eselon IV.a
- (7) Kepala Badan berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pembinaan kepegawaian di lingkungan Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 38

Pembiayaan penyelenggaraan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Dalam hal pengangkatan dan pelantikan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional belum dilakukan, maka jabatan dan pejabat yang memangku jabatan saat ini, tetap berpedoman pada:

- (1) Peraturan Bupati Serang Nomor 79 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 Nomor 79); dan
- (2) Peraturan Bupati Serang Nomor 85 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 Nomor 85);

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- (1) Peraturan Bupati Serang Nomor 79 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 Nomor 79); dan
- (2) Peraturan Bupati Serang Nomor 85 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 Nomor 85);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 12 November 2022
BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 12 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd


TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2022 NOMOR 85

**Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG
ttd
SUGI HARDONO, SH., MM
NIP. 19670321 199203 1 008**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 85 TAHUN 2022
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN
TATA KERJA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN SERANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SERANG



BUPATI SERANG,

RATU TATU CHASANAH